



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/21 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi yang terkait bidang tugas Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya tim penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi sebagai bentuk pelaksanaan bantuan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Tim Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Beracara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa, diberi tugas tambahan berupa beracara di peradilan/ yang dipersamakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Hukum.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data/bahan terkait dengan penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa litigasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. menginventarisasi data-data bahan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa litigasi;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum (litigasi);

- d. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk pembahasan penyelesaian masalah.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan penyelesaian sengketa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu beracara di Peradilan/ yang dipersamakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku dengan dasar Surat Kuasa Hukum dan Surat Perintah Tugas;
- b. melaksanakan hukum acara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa melalui pengurusan dan pembelaan perkara sebagai penerima kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum yaitu meliputi :
 - 1. mengajukan gugatan;
 - 2. mengajukan permohonan;
 - 3. menghadiri pemeriksaan persiapan;
 - 4. membuat dan mengajukan resume mediasi berdasarkan arahan pemberi kuasa dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan faktor-faktor kemanfaatan hukum pada sidang mediasi;
 - 5. membuat dan mengajukan /mendaftarkan permohonan atau gugatan pada lembaga peradilan atau yang disetarakan
 - 6. membuat dan mengajukan jawaban pada persidangan berdasarkan standarisasi baku penalaran hukum dalam pelaksanaan hukum acara;
 - 7. membuat dan mengajukan repliek berdasarkan standarisasi baku penalaran hukum dalam pelaksanaan hukum acara;
 - 8. membuat dan mengajukan dupliek berdasarkan standarisasi baku penalaran hukum dalam pelaksanaan hukum acara;
 - 9. mencari, menelusuri dan menemukan alat bukti yang menentukan berdasarkan logika hukum;
 - 10. mengajukan alat bukti tertulis beserta analisa hukum masing-masing alat bukti;
 - 11. menganalisa, mengajukan, menolak dan memeriksa saksi fakta dengan membuat kerangka perkara serta mencatat hal-hal yang perlu dibuktikan dari keterangan saksi;
 - 12. menganalisa, mengajukan, menolak dan memeriksa saksi ahli dengan membuat kerangka perkara serta membuat daftar pertanyaan, diskusi hukum, mencatat hal-hal yang perlu dibuktikan dari keterangan saksi;
 - 13. melaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa bersama Majelis Hakim dengan melakukan konstruksi hukum terhadap obyek sengketa dengan mencocokkan relevansi hukum dalam gugatan;
 - 14. mengajukan kesimpulan dengan membuat catatan hukum mulai dari gugatan sampai dengan pembuktian saksi, memberikan analisa hukum pada setiap tahapan dicocokkan dengan peraturan yang berlaku, melakukan interpretasi hukum, melakukan uji tuntas pendapat hukum/audit hukum terkait perkara yang ditangani;
 - 15. mendengarkan, mencatat putusan hakim yang dibacakan untuk kemudian dilakukan konstruksi hukum untuk menemukan kelemahan dan kekuatan putusan sebagai bahan untuk penguatan pembelaan;

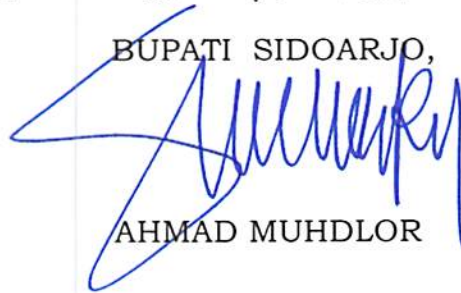
16. meminta Salinan Putusan di persidangan yang terbuka untuk umum dan/ atau persidangan elektronik (*e-court*).
- c. menyusun strategi dalam persidangan melalui penguasaan materi hukum, analisa dan menerapkan manajemen konflik, melakukan tindakan intelejen, penguasaan psikologi massa dan individu;
- d. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait potensi konflik dan potensi masalah yang terkait perkara;
- e. mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;
- f. membuat memori Banding, Kontra Memori banding dengan membuat konstruksi hukum dan menemukan kelemahan dan kekuatan putusan dan memori banding atau kontra memori banding lawan, serta menganalisa dan menuangkan dalam pendapat hukum yang selanjutnya dianalisa apakah diperlukan alat bukti baru;
- g. membuat memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dengan membuat konstruksi hukum dan menemukan kelemahan dan kekuatan putusan dan memori Kasasi atau kontra memori Kasasi lawan, serta menganalisa dan menuangkan dalam pendapat hukum yang selanjutnya dianalisa apakah diperlukan alat bukti baru;
- h. membuat memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali dengan membuat konstruksi hukum dan menemukan kelemahan dan kekuatan putusan dan memori Peninjauan Kembali atau kontra memori Peninjauan Kembali lawan, serta menganalisa dan menuangkan dalam pendapat hukum yang selanjutnya dianalisa apakah diperlukan alat bukti baru sebagai *Novum* atau mendalilkan kekilafan hakim;
- i. melaksanakan hukum acara lainnya yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemberi Kuasa dan kepada Bupati Sidoarjo.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas penanganan penyelesaian sengketa hukum litigasi (beracara di pengadilan) yang meliputi tahapan persidangan *e-court* maupun persidangan biasa yang dilaksanakan pada lembaga peradilan atau lembaga lain yang melaksanakan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium beracara setiap kali beracara di Pengadilan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Eselon III sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan/ Analis Hukum Ahli Muda sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Staf/ Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Fungsional Tertentu, masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas penanganan penyelesaian sengketa hukum serta pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud diktum kelima, Tim dibantu oleh saksi ahli PNS (Dosen/ Akademisi/ Instansi yang membidangi).
- KEDELAPAN : Saksi ahli PNS (Dosen /Akademisi / Instansi yang membidangi) sebagaimana dimaksud diktum kedelapan, diberikan honorarium sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan di persidangan.

- KESEMBILAN: Dalam kegiatan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa hukum mengajukan Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan, Permohonan diberikan uang panjar perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun.
- KESEPULUH: Membebaskan biaya sebagaimana dimaksud diktum keenam, diktum kedelapan dan diktum kesembilan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 21 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN
TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2022

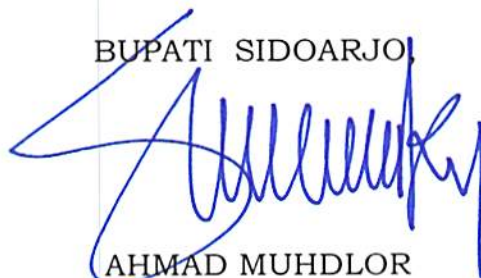
A. Tim Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi :

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a.1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 4 (empat) orang Staf Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

B. Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Beracara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa :

1. Koordinator Penerima Kuasa Hukum:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penerima Kuasa Hukum :
 - a. 1 (satu) orang Eselon IV/ Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 4 (empat) orang Staf Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Instansi Terkait yang berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Tugas (apabila diperlukan).

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR